



**PUTUSAN**

Nomor : 16-K/PMT-IBDG/AD/I/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kondang Wahono.  
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/602386.  
Jabatan : Pama Korem 041/Gamas.  
Kesatuan : Korem 041/Gamas.  
Tempat/tanggal lahir : Madiun /14 Mei 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 0409/RL, Kabupaten Rejang Lebong (Curup) Prov. Bengkulu Asmil Korem 041/Gamas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0409/Rejang Lebong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 5 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/159/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0409/Rejang Lebong selaku Ankum Nomor : Skep/226/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan 17 Desember 2016, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/409/PMT- IAD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 15 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/07/PMT- IAD/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/139/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Maret dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret di Asrama Kodim 0409/RL, Kab. Rejang Lebong (Curup), Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kondang Wahono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Pusdikzi Bogor pada tahun 1981, lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 602386, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Cimahi. Pada Tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung (Jabar), lulus dilantik dengan pangkat Letda serta Sussarcab PAL pada tahun 1995. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Suspajat dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 041/ Gamas, kemudian ditugaskan di Kodim 0409/RL sebagai Pasi Log sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten.

b. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 sekira pukul 10.00 Terdakwa menelpon Serda Firmandsyah (Saksi-3) sambil memperkenalkan diri dengan kata-kata "ini Kapten Kondang Wahono" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap Komandan" selanjutnya Terdakwa bertanya pak Firman tinggal dimana "dijawab oleh Saksi-3" "di Komplek PDK kira-kira ada yang saya bisa bantu Pak" dijawab oleh Terdakwa "tidak saya mau mampir saja karena mau pulang ke Curup hari sudah malam" kemudian Saksi-3 menjemput Terdakwa di simpang masuk ke rumah Saksi-3, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-3 di Jalan Tut Wuri Haridayani No.4, RT.4, RW.4, Kel. Padang Nangka, Kec. Singaranpati, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu untuk bersilaturahmi.

c. Bahwa pada saat berada di jalan arah masuk rumah Saksi-3 Terdakwa dan Saksi-3 bercerita masalah penyakit stroke yang diderita Terdakwa dan masih dalam percakapan tersebut Terdakwa sambil menggerakkan jari tengahnya seperti menghisap dan memegang sesuatu bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata "masih" dan karena mengerti maksudnya Saksi-3 menjawab "tidak lagi", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 dengan kata-kata "pak Firman saya minta tolong bisa enggak saya perlu Shabu untuk obat penyakit Stroke saya" dan dijawab oleh Saksi-3 "saya enggak ada pak" dan Terdakwa kembali bilang kepada Saksi-3. "tolonglah gimana caranya saya perlu untuk mengobati stroke saya" dan Saksi-3 bilang "ya saya coba cari ke teman saya" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu-shabu selanjutnya Saksi-3 pergi namun tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang teman Saksi-3 yang disuruh mencari Shabu-shabu oleh Saksi-3. Karena hari sudah malam Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa untuk tidur lalu Saksi-3 meninggalkan Terdakwa di ruang tamu belakang ukuran 4x10 M dengan ditemani anak Saksi-3 yang bernama Bripda Edo anggota Polda Bengkulu dan 1 (satu) orang teman Saksi-3 yang Terdakwa tidak tahu nama maupun alamatnya karena baru kenal saat itu, lalu Saksi-3 melanjutkan main Laptop di ruangan lain.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di belakang dapur rumah Saksi-3 dengan cara Terdakwa bergantian dengan teman Saksi-3 masing-masing dengan hitungan 3x (tiga kali) hisap untuk sekali hisapan dan Terdakwa maupun teman Saksi-3 masing-masing mendapat 2x (dua kali) hisapan sehingga Terdakwa dan teman Saksi-3 menghisap masing-masing sebanyak 6x (enam kali) hisapan, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu merasa badan lebih fit/lebih bugar dan alasan Terdakwa terlibat penyalahgunaan Shabu-shabu dikarenakan keadaan penyakit Terdakwa yang mengalami Stroke dan untuk mengatasinya Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa maksud Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu karena Terdakwa pikir Saksi-3 sudah lama tinggal di Bengkulu paling tidak tahu dimana tempat beli Shabu-shabu dan saat itu Terdakwa memesan Shabu-shabu tersebut di jalan arah masuk ke rumah Saksi-3 dan yang melihat/menyaksikan Terdakwa memesan dan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 adalah Bripda Edo anggota Polda Bengkulu (anak Saksi-3).

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Kapten Inf Botani Kenedi (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0409/RL (Letkol Kav Hendra.S.Nuryahyah,S.H.) untuk mengambil keterangan Terdakwa karena jarang masuk dinas atau  $\pm$  selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dengan dilengkapi Surat Perintah Test Urine Serda Feri Hariyanto mengambil urine Terdakwa selanjutnya dengan, disaksikan beberapa orang anggota Inteldim 0409/RL Kapten Inf Botani Kenedi (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dengan 3 (tiga) tongkat Test Pack Merk Drugtest (standar test urine untuk Narkotika) dan dalam pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amphetamine, THC dan Methamphetamine. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-1, Ba. Provost Kodim Serda Husin (Saksi-2), Dan subdenpom II/1-1 Curup (Kapten Cpm Iswan Basuki), 3 (tiga) orang anggota Provost Kodim 0409/RL dan Serda Win Suhardi (anggota Unit Intel Kodim 0409/RL) serta Serma Rifandi (anggota Staf Intel Kodim 0409/RL), dengan dilengkapi Surat Perintah dari Dandim 0409/RL Nomor : Sprin/60/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0409/RL, Kab. Rejang Lebong (Curup), Prov. Bengkulu dan dalam pengeledahan tersebut Terdakwa dengan disaksikan Saksi-2, Saksi-1, Dansubdenpom dan anggota lainnya yang ikut melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa Biji dan Daun Ganja kering terbungkus dalam rokok "Djarum Super 16" jumlahnya kurang lebih setengah bungkus kotak rokok di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kodim 0409/RL, kemudian Dandim 0409/RL menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

g. Bahwa Terdakwa mendapatkan Biji dan Daun Ganja tersebut sekira bulan Nopember 2015, saat itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi-1 lalu melihat dalam toples kaca bening bekas permen berisi Daun dan Biji Ganja masih basah sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "ini apa" dan dijawab oleh Saksi-1 "biji Ganja bang" dan saat itu dan ruang lain ada yang berteriak namun tidak tahu siapa dengan kata kata "wah itu enak Pasi untuk campuran kopi" sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Terdakwa minta dikit" dan dijawab oleh Saksi-1 "ambil aja bang", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sendiri dan dimasukkan ke dalam kotak rokok "Djarum Super 16" sebanyak 1/2 (setengah) kotak rokok kemudian Terdakwa langsung pergi lalu Daun dan Biji Ganja tersebut Terdakwa simpan dirumah namun Terdakwa lupa tempatnya sehingga pada saat dilakukan pengeledahan Biji dan Daun Ganja tersebut Terdakwa temukan sendiri di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa.

h. Bahwa Ganja yang diambil Terdakwa dan dalam ruangan Saksi-1 merupakan barang sitaan yang diamankan oleh Kodim 0409/RL dalam bentuk batangan dibungkus dengan koran dan bentuk biji sebanyak 1 (satu) toples bekas permen masih dalam keadaan basah, sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mendapatkan Ganja tersebut di daerah Padang Ulak Tanding (Rejang Lebong) Bengkulu. Terdakwa meminta Biji Ganja tersebut dari Saksi-1 untuk campuran kopi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

i. Bahwa Saksi-1 membenarkan di ruangan Staf Intel pernah terdapat barang bukti berupa pohon Ganja basah lengkap dengan batang dan daun sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) batang dan barang bukti tersebut diperoleh pada saat pengerebekan dan penangkapan ladang Ganja milik warga Desa Kebun jeruk (Curup) tanggal 10 April 2015, dan tidak benar kalau Biji Ganja barang bukti milik Terdakwa tersebut diambil dari ruang Saksi-1 (ruangan Staf Intel) karena kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Ganja barang bukti tersebut dimusnahkan dan tidak ada yang disisihkan sebagai barang bukti oleh BNN Pusat dengan disaksikan oleh Deputi BNN, Kapolda dan Danrem 041/Gamas, Dandim 0409/RL dan Kapolres Rejang Lebong, selain itu Saksi-1 tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Ganja hasil sitaan tersebut begitu juga Terdakwa tidak pernah meminta penjelasan ataupun membicarakan masalah barang bukti Ganja tersebut kepada Saksi-1.

j. Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa Biji dan Daun serta batang Ganja kering yang sudah halus yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.

k. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta Integritas sebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isi fakta Integritas tersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatan menggunakan, mengonsumsi, membawa, memiliki, mengedarkan dan menjadikan Bandar Narkoba, maka Terdakwa menerima sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dan Terdakwa bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku, selain itu di Satuan tempat Terdakwa bertugas sering diadakan penyuluhan hukum.

l. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkotika Nomor : B/291/Ka/Kp.01/2016/BNNP tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dan Surat Ka. BNNP Bengkulu Nomor : B/495/IV/Ka/Pm.01/2016/BNNP tanggal 25 April 2016 serta Nomor : B/1287/111/ Ka/R/2016/BNNP disimpulkan bahwa setelah dilakukan tes urine pada hari Senin tanggal 16 Maret 2016 dan darah pada tanggal 17 Maret 2016 di Badan Narkotika Nasional Prov. Bengkulu urine dan darah Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung sediaan Narkotika.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 252/1068700/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu disimpulkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja (Biji) yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok Merk Djarum Super berisi Tisu berat kotor 18,18 (delapan belas koma delapan belas) gram dan kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Uji Lab POM dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan Barang Bukti Persidangan dengan berat 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, setelah diadakan penimbangan dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero).

n. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI Bengkulu Nomor : 16.090.99.20.05.0073.k tanggal 23 Maret 2016 disimpulkan bahwa sampel diduga Ganja seberat 0,80 (nol koma delapan) gram setelah dilakukan identifikasi hasilnya sampel dinyatakan Positif Ganja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana denda : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar print out gambar barang bukti penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386.

b) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Bengkulu Nomor : B/287/III/Ka/R/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil tes darah milik Terdakwa a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386.

c) 1 (satu) lembar Sertifikat Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor 16.090.99.20.05.0073 K tanggal 23 Maret 2016 tentang Hasil Positif (+) Ganja.

d) 2 (dua) lembar Surat Ka. BNNP Bengkulu Nomor B/ 495/ IV/Ka/Pm.01/2016/BNNP tanggal 25 April 2016 tentang Penyampaian hasil tes urine tanggal 16 Maret 2016 a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386 dengan hasil (-) Negatif.

e) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor PM.01.01.90.03.16.0783 tanggal 23 Maret 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dari Balai POM Bengkulu.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor PM.01.01.90.03.16.0782 tanggal 23 Maret 2016.

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan cabang Bengkulu Nomor : 252/10687.00/2016 tanggal 21 Maret 2016.

i) 1 (satu) lembar Hasil penimbangan dari Pegadaian cabang Bengkulu tanggal 21 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang :

- 9,00 (sembilan koma nol nol) Gram biji dan daun Ganja kering dan tempatnya kotak rokok Djarium Super milik Terdakwa a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386 dikurangi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk sample pemeriksaan urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kondang Wahono, Kapten Cpl, NRP. 602386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 2(dua) lembar print out gambar barang bukti penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386.

b) 1(satu) lembar Surat Ka BNNP Bengkulu Nomor : B/287/III/Ka/R/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil tes darah milik Terdakwa a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386.)

c) 1(satu) lembar Sertifikat Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor 16.090.99.20.05.0073 K tanggal 23 Maret 2016 tentang Hasil Positif (+) Ganja.

d) 2 (dua) lembar Surat Ka. BNNP Bengkulu Nomor B/495/IV/Ka/Pm.01/2016/BNNP tanggal 25 April 2016 tentang Penyampaian hasil tes urine tanggal 16 Maret 2016 a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386 dengan hasil (-) Negatif.

e) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai POM di Bengkulu Nomor PM.01.01.90.03.16.0783 tanggal 23 Maret 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.

f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti dari Balai POM Bengkulu.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor PM.01.01.90.03.16.0782 tanggal 23 Maret 2016.

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Bengkulu Nomor : 252/10687.00/2016 tanggal 21 Maret 2016.

i) 1 (satu) lembar Hasil penimbangan dari Pegadaian cabang Bengkulu tanggal 21 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang :

- 9,00 (sembilan koma nol nol) Gram biji dan daun Ganja kering dan tempatnya kotak rokok Djarum Super milik Terdakwa a.n. Kapten Cpl Kondang Wahono NRP. 602386 dikurangi 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk sample pemeriksaan Laboratorium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/161-K/PMI-04/AD/XI/2016 hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016. dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Bar/18/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 serta Kontra memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/161-K/PMI-04/AD/XI/2016 hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 27 November 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 Nopember 2016 terhadap Putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 Nopember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerapkan stratmaat minimal dari sanksi pidana penjara yang ditentukan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut kami tidak tepat dan benar walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Menurut kami putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dimana putusan Hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan kepada seorang Terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (strafmaat) yang tertuang dalam pasal pidan yang didakwakan.

2. Dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimum Undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim namun kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan ancaman pidana Pasal 12 KUHP yaitu :

- a. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Berpedoman pada unsur-unsur yang ada pada putusan, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan karena Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal yang ditentukan dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim yang berani menerobos dan menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani", menurut kami Hakim tersebut tidak mengikuti/mematuhi bunyi Undang-Undang yang secara tegas diatur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap system pidana minimum khusus yaitu untuk delik-delik tertentu termasuk di dalamnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pembuat Undang-Undang pasti sudah mengetahui alasan mengapa diterapkannya sanksi pidana minimal dan maksimal tersebut.

Pembuat Undang-Undang pasti sudah mempertimbangkan perbuatan pidana khusus tersebut dapat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat, khusus untuk tindak pidana Narkotika saat ini dampaknya sangat luas sekali, hamper setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia tindak pidana Narkotika ini telah menyebar tidak pandang bulu termasuk dalam tubuh TNI sehingga untuk pelaku tindak pidana ini harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM.I-04/AD/III/2016 tanggal 14 Nopember 2016 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding sebagai berikut :

Adapun keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer/Pembanding bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang, menurut Oditur militer bahwa hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivisme karena kebenaran hukum tidak dapat semata-mata dipandang sebagai suatu kebenaran undang-undang melainkan harus dipahami sebagai suatu prinsip keadilan, untuk itu Majelis Hakim tidak menilai secara positivistik belaka fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena hakim bukanlah corong Undang-undang melainkan Majelis Hakim juga menggunakan hati nurani dalam menafsirkan fakta-fakta untuk menemukan kebenaran materiil guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasa keadilan, dalam hal ini kami sependapat dengan Oditur, bahwa Hakim harus menggunakan hati nuraninya untuk menjatuhkan putusan, hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang mulia sebagaimana pendapat Oditur Militer, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah kita dengan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk memiliki benda tersebut, menggunakan mapun memperjual belikan biji ganja tersebut untuk memperkaya diri karena saat berada ditangan Terdakwa biji ganja tersebut selama 1 tahun tidak diketahui keberadaannya, sehingga putusan Majelis Hakim sudah benar, namun dalam putusan tersebut kami keberatan adanya putusan tambahan terhadap diri Terbanding/Terdakwa, keberatan kami beralasan karena yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun.

Majelis Hakimpun mempertimbangkan dengan cermat bahwa Terbanding/Terdakwa bahwa yang bersangkutan sakit stroke ringan yang harus tetap menjalani pengobatan secara rutin,

Bahwa berdasarkan pendapat Oditur Militer/Pembanding pada halaman 3, Bahwa dalam menjatuhkan hukuman berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimum undang-undang memberikan kebebasan terhadap Hakim namun kebebasan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan Pasal 12 KUHP, hal ini jelas tidak mendasar karna masalah berat ringannya putusan adalah kewenangan Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang mulia hal ini telah kami uraikan dalam memori banding kami tertanggal 27 Nopember 2016, dibawah ini :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa/Terbanding mendapatkan biji ganja tersebut dari Saksi 1 Kapten Botani Kenedi Bin Senen (Jan hash penggerebekan ladang ganja milik warga, bahwa biji ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi 1 diruang kerjanya.
- b. Bahwa Terdakwa/Terbanding meminta sebagian biji ganja tersebut dari Saksi namun tidak pernah digunakan oleh terdakwa sampai dengan pengerebekan yang dilakukan oleh Saksi 1 di rumah Terdakwa/Terbanding, bahwa barang bukti/biji ganja tersebut sampai pengerebekan terjadi tidak diketahui oleh terdakwa Terbanding karena Terdakwa/Terbanding pindah rumah dan terdakwa/Terbanding tidak pernah tahu keberadaan biji ganja sampai dengan penggerebekan yang dilakukan Saksi 1 terjadi.
- c. Bahwa pada saat pengerebekan terjadi tiba-tiba biji ganja tersebut ditemukan kembali oleh Saksi 1 dan berada dalam lemari Terdakwa padahal Terdakwa/Terbanding tidak tahu dimana biji Ganja tersebut berada sampai terjadinya pengeledahan yang dilakukan Saksi 1, karena pikiran terdakwa biji ganja tersebut sudah hilang dan tidak tahu keberadaannya sampai saksi 1 melakukan pengeledahan.
- d. Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak pernah menggunakan biji ganja sedikitpun dan tidak pernah menggunkan barang tersebut sampai dengan perkara ini terjadi.
- e. Bahwa Terdakwa/Terbanding jarang berada dirumah karena sering berobat sebab saat ini Terdakwa/Pembanding mengalami penyakit setruk ringan yang mengakibatkan kaki Terdakwa/Terbanding sakit sehingga susah digerakkan.

Dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat kami analisa fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa/Terbanding Kapten Cpl Kondang Wahono menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Pusdikzi Bogor pada tahun 1981, lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 602386, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Cimahi. pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung (Jabar) lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sussarcab Pal pada tahun 1995 dan pada tahun 2014 dipindahka ke Korem 041/Gamas, kemudian ditugaskan di Kodim 0409/RL sebagai Pasi Log sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 Kapten Inf Botani Kenedi (saksi-I) diperintahkan oleh Dandim 0409/RL untuk memeriksa Terdakwa/Terbanding karena jarang masuk dinas dan ada kecurigaan terhadap Terdakwa/Terbanding pernah mengkonsumsi Narkotika berdasarkan pengakuan Kopda Hendro Jatmiko pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi I pada bulan Nopember 2015, selanjutnya dengan dilenngkapi Surat Perintah dilakukan Tes Urine Terdakwa/Terbanding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Saksi I melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa/ Terbanding dengan menggunakan alat Test Pack Merk Drugest dengan hasil positif mengandung Amfetamina, THC dan Metamfetamena, tetapi dalam pemeriksaan oleh BNN hasilnya Negatif.

d. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa/Pembanding Oleh Saksi I dan Anggotanya didampingi oleh Dansubdenpom dan dua orang anggotanya, dalam pengeledahan tersebut ditemukan biji Ganja dalam bungkus Rokok Merk Jarum Super dalam Lemari milik Terdakwa. /Terbanding.

e. Bahwa dari keterangan Terdakwa/Terbanding Pengeledahan dilakukan 2 (dua) kali oleh Saksi I, pada pengeledahan pertama tidak bersama Terdakwa/Terbanding, dan pengeledahan kedua bersama Terdakwa /Terbanding dengan kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan Terdakwa/Terbanding langsung diarahkan ke kamar tidur Terdakwa/Terbanding langsung disuruh membuka lemari pakaian Terdakwa/Terbanding dan ditemukanlah Biji Ganja dalam bungkus rokok jarum super oleh Terdakwa/Terbanding sendiri.

f. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2015 anggota Kodim 0409/RL telah menemukan ladang Ganja seluas  $\pm$  5 Hektar di Desa Kepala Curup Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong, tanaman pohon Ganja tersebut berjumlah 2000 batang, 100 batang pohon Ganja ukuran  $\pm$  170 Cm usia 6 s.d. 7 bulan terdiri dari batang daun dan biji yang dalam keadaan basah dibawa keruang Pasi Intel Kodim 0409/RL untuk disimpan sementara. Dan setelah digelar dan disaksikan oleh pejabat diantaranya adalah Danrem 041/Gamas pohon ganja tersebut menurut Saksi I sorenya dibawa kembali keladang ganja untuk dimusnahkan.

g. Bahwa benar pada tanggal Terdakwa/Terbanding mendapatkan biji ganja tersebut dari ruangan Saksi I yang berada dalam toples permen, Terdakwa/Terbanding meminta langsung kepada Saksi I dan Saksi I berkata "ambil aja bang" lalu Terdakwa/Terbanding mengambilnya dan dimasukan dalam bungkus rokok jarum super. Bahwa benar setelah Terdakwa/Terbanding pulang kerumah lalu membuka pakaiannya dan menaruh bungkus rokok yang berisi biji ganja tersebut diatas meja di ruang tamu dan Terdakwa/Terbanding tidak pernah menggunakannya sedikitpun. Setelah itu Terdakwafterbanding lupa dimana keberadaan biji ganja tersebut sampai terjadi pengeledahan di rumah Terdakwa/Terbanding oleh Saksi I bersama rombongannya. Majelis Hakim Banding yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari Memori Banding, ini, kami mengutarakan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding yang Mulia, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa berdinis sejak tahun 1981 dengan pangkat Serda dan sampai sekarang berpangkat Kapten yang akan memasuki MPP TMT 1 Juni 2017 dan Pensiun TMT 31 Mei 2018.

b. Bahwa Jumlah anak Terdakwa 3 orang dan terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

c. Bahwa saat ini terdakwa belum memiliki tempat tinggal tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Istri dan anak Terdakwa tinggal di Sidoarjo menumpang di rumah orang tua.

e. Bahwa selain gaji terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang lain.

f. Bahwa Terdakwa sering berobat rutin ke Alternatif atas penyakit Setruk yang dideritanya.

g. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini.

Oleh karenanya Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa/ Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus " *membebaskan Terdakwa* " dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia mempertimbangkan Putusan tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Dilmil 1-04 Palembang dengan pertimbangan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan dan yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa/Pembanding mendapatkan biji ganja tersebut dari Saksi 1 Kapten Botani Kenedi Bin Senen dari hasil pengerebekan ladang ganja milik warga, bahwa biji ganja tersebut kemudian disimpan oleh Saksi 1 di ruang kerjanya.

b. Bahwa Terdakwa/Pembanding meminta sebagian biji ganja tersebut dari Saksi 1 namun tidak pernah digunakan oleh Terdakwa sampai dengan pengerebekan yang dilakukan oleh Saksi 1 di rumah Terdakwa/Pembanding, bahwa barang bukti/biji ganja tersebut sampai pengerebekan terjadi tidak diketahui oleh Terdakwa/Pembanding karena Terdakwa/Pembanding pindah rumah dan Terdakwa/ Pembanding tidak pernah tahu keberadaan biji ganja sampai dengan pengerebekan yang dilakukan Saksi 1 terjadi.

c. Bahwa pada saat pengerebekan terjadi tiba-tiba biji ganja tersebut ditemukan kembali oleh Saksi 1 dan berada dalam lemari Terdakwa padahal Terdakwa/Pembanding tidak tahu dimana biji Ganja tersebut berada sampai terjadinya pengeledahan yang dilakukan Saksi 1, karena pikiran terdakwa biji ganja tersebut sudah hilang dan tidak tahu keberadaannya sampai saksi 1 melakukan pengeledahan.

d. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah menggunakan biji ganja sedikitpun dan tidak pernah menggunakan barang tersebut sampai dengan perkara ini terjadi.

e. Bahwa terdakwa/Pembanding jarang berada di rumah karena sering berobat sebab saat ini Terdakwa/Pembanding mengalami penyakit setruk ringan yang mengakibatkan kaki terdakwa/Pembanding sakit sehingga susah digerakkan.

Dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat kami analisa fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa benar Terdakwa/Pembanding Kapten Cpl Kondang Wahono menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Pusdikzi Bogor pada tahun 1981, lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 602386, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Cimahi. pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung (Jabar) lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sussarcab Pal pada tahun 1995 dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 041/Gamas, kemudian ditugaskan di Kodim 0409/RL sebagai Pasi Log sampai dengan skarang.

b. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 Kapten Inf Botani Kenedi (saksi I) diperintahkan oleh Dandim 0409/RL untuk memeriksa Terdakwa/Pembanding karena jarang masuk dinas dan ada kecurigaan terhadap Terdakwa/Pembanding pernah mengkonsumsi Narkotika berdasarkan pengakuan Kopda Hendro Jatmiko pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi I pada bulan Nopember 2015, selanjutnya dengan dilengkapi Surat Perintah dilakukan Tes Urine Terdakwa/Pembanding.

c. Bahwa benar Saksi I melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa/Pembanding dengan menggunakan alat Test Pack Merk Drugest dengan hasil positif mengandung Amfetamina, THC dan Metamfetamena, tetapi dalam pemeriksaan oleh BNN hasilnya Negatif.

d. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa/Pembanding Oleh Saksi I dan Anggotanya didampingi oleh Dansubdenpom dan dua orang anggotanya, dalam pengeledahan tersebut ditemukan biji Ganja dalam bungkus Rokok Merk Jarum Super dalam Lemari milik Terdakwa. /Pembanding.

e. Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pembanding Pengeledahan dilakukan 2 (dua) kali oleh Saksi I, pada pengeledahan pertama tidak bersama Terdakwa/Pembanding, dan pengeledahan kedua bersama Terdakwa /Pembanding dengan kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan Terdakwa/Pembanding langsung diarahkan ke kamar tidur Terdakwa/Pembanding langsung disuruh membuka lemari pakaian Terdakwa/Pembanding dan ditemukanlah Biji Ganja dalam bungkus rokok jarum super oleh Terdakwa/Pembanding sendiri.

f. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2015 anggota Kodim 0409/RL telah menemukan ladang Ganja seluas  $\pm$  5 Hektar di Desa Kepala Curup Kec. Bindurian Kab. Rejang Lebong, tanaman pohon Ganja tersebut berjumlah 2000 batang, 100 batang pohon Ganja ukuran  $\pm$  170 Cm usia 6 s.d. 7 bulan terdiri dari batang daun dan biji yang dalam keadaan basah dibawa keruang Pasi Intel Kodim 0409/RL untuk disimpan sementara. Dan setelah digelar dan disaksikan oleh pejabat diantaranya adalah Danrem 041/Gamas pohon ganja tersebut menurut Saksi I sorenya dibawa kembali keladang ganja untuk dimusnahkan.

g. Bahwa benar pada tanggal Terdakwa/Pembanding mendapatkan biji ganja tersebut dari ruangan Saksi I yang berada dalam toples permen, Terdakwa/Pembanding meminta langsung kepada Saksi I dan Saksi I berkata "ambil aja bang" lalu Terdakwa/Pembanding mengambilnya dan dimasukan dalam bungkus rokok jarum super.

h. Bahwa benar setelah Terdakwa/Pembanding pulang kerumah lalu membuka pakaiannya dan menaruh bungkus rokok yang berisi biji ganja tersebut diatas meja di ruang tamu dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah menggunakannya sedikitpun. Setelah itu Terdakwa/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding lupa dimana keberadaan biji ganja tersebut sampai terjadi pengeledahan dirumah Terdakwa/Pembanding oleh Saksi I bersama rombongannya.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia, Dari uraian fakta-fakta diatas, dapat kami sampaikan apakah unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dapat terpenuhi dan memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Pembanding, sebagaimana pembuktian unsur-unsur uyaang akan kami uraikan,

Unsur Ke-1 : "Setiap orang".

Unsur ke-2 : "Yang Tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Dari unsur-unsur sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang ".

Dalam pembuktian unsur setiap orang ini kami tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan i keterangan Terdakwa/Pembanding di dalam persidangan Terdakwa/Pembanding tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa Biji Ganja, karena biji ganja tersebut selama lebih kurang 1 tahun tidak pernah diketahui lagi oleh terdakwa/Pembanding dan pada saat pengerebekan dan pengeledahan baru diketemukan lagi, sehingga patut diduga bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa/Pembanding, karena selama lebih dari 1 tahun biji ganja tersebut tidak pernah diketahui oleh Terdakwa/Pembanding dan terdakwa/Pembanding tidak pernah lagi memikirkannya, karena saat ini Terdakwa/Pembanding berdasarkan Surat Pangdam II/Swj Nomor : B/1463/II/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Usul Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan, atas jasa-jasa Terdakwa/Pembanding selama berdinis.

Unsur kedua : "Yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah bersifat melawan hukum, walaupun dia dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata " Tanpa hak", dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa/Pembanding tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika ) dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu. Menanggapi hal ini jelas bahwa Terdakwa/Pembanding tidak ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa Biji Ganja , karena Terdakwa/Pembanding berdasarkan fakta persidangan jelas terdakwa/Pembanding merasa dijabak/dijolimi oleh Saksi I, karena berdasarkan fakta yang terjadi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa/Pembanding meminta Biji Ganja tersebut dari Saksi I pada tanggal Terdakwa/Pembanding lupa namun sekira bulan April tahun 2015 dan membawa pulang kerumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa/Pembanding membuka pakaian dan menaruh Biji Ganja tersebut di atas meja tamu dan setelah itu Terdakwa/Pembanding tidak tau lagi keberadaan biji Ganja tersebut sampai dengan penggeledahan Rumah Terdakwa/Pembanding oleh Saksi I dan Anggotanya, pada tanggal 16 Maret 2016. Selama ± 1(satu) tahun biji Ganja tersebut tidak diketahui keberadaannya, namun tiba-tiba biji Ganja tersebut muncul kembali pada saat penggeledahan rumah Terdakwa/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016, hal ini menjadi tanda tanya yang sangat besar karena barang yang sudah hilang sekian lama tiba-tiba muncul kembali dalam lemari pakaian Terdakwa/Pembanding padahal laci lemari tersebut sehari-hari digunakan Terdakwa/Pembanding untuk menaruh Dompot dan Sapu tangan pada saat akan mandi, dan tentunya walaupun biji ganja tersebut digunakan Terdakwa/Pembanding untuk campuran minum Kopi harusnya biji Ganja tersebut dalam waktu sekian lama tentunya berkurang atau habis terpakai, tapi biji Ganja yang ditemukan tersebut dalam keadaan utuh atau tidak berkurang sama sekali, dan biji ganja tersebut selama ini tidak pernah diketahui keberadaannya lagi oleh Terdakwa/Pembanding sampai dengan saksi 1 menemukannya dilaci milik Terdakwa/Pembanding padahal Terdakwa/Pembanding pindah rumah dan biji ganja tersebut sudah tidak pernah lagi terlihat oleh Terdakwa/Pembanding dan tidak pernah diperdulikannya lagi, bahwa selama terdakwa/Pembanding tidak masuk dinas terdakwa/Pembanding berobat karena mengalami sakit struk ringan dan harus terus diterapi sampai dengan saat ini, dengan demikian seluruh unsur pembuktian yang diajukan oleh Oditur militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena terdapat indikasi perkara ini terkesan dipaksakan sebagaimana fakta-fakta yang jelas tergambar dalam persidangan ini.

Majelis Hakim Banding yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari Memori Banding, ini, kami mengutarakan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding yang Mulia, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa berdinis sejak tahun 1981 dengan pangkat Serda dan sampai sekarang berpangkat Kapten yang akan memasuki MPP TMT 1 Juni 2017 dan Pensiun TMT 31 Mei 2018.
- b. Bahwa Jumlah anak Terdakwa 3 orang dan terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga.
- c. Bahwa saat ini terdakwa belum memiliki tempat tinggal tetap.
- d. Bahwa Istri dan anak Terdakwa tinggal di Sidoarjo menumpang di rumah orang tua.
- e. Bahwa selain gaji terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang lain.
- f. Bahwa Terdakwa sering berobat rutin ke Alternatif atas penyakit Setruk yang dideritanya.
- g. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “ membebaskan Terdakwa “ dari segala dakwaan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia mempertimbangkan Putusan tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang dengan pertimbangan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan dan yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 14 Nopember 2016 , karena putusan Pengadilan Tingkat pertama tidak sesuai dengan ancaman pidana (strafmaat) yang tertuang dalam pasal sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya dan mohon mempertimbangkan putusan tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Bahwa pada intinya Kontra memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sama dengan Memori banding Penasehat Hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 161-K/ PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 November 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dandim 0409/RL untuk memeriksa Terdakwa karena sering tidak masuk dinas kemudian Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan menggunakan test pack merk drugtest dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, metamfetamina dan THC.

2. Bahwa benar atas perintah dari Dandim 0409/RL Saksi-1 bersama dengan Dansubdenpom II/I.I dan beberapa anggota Staf Intel, anggota Provost melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa untuk mencari barang bukti Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar dari pengeledahan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa di dapat barang bukti berupa biji-biji kering yang diduga ganja sebanyak setengah bungkus rokok Djarum super isi 16 batang yang disimpan di lemari Box plastik tempat menyimpan pakaian Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu atas permintaan Pomdam II/Swj sesuai dengan surat Nomor : R/125/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja (biji) yang disimpan dalam satu kotak rokok merk Djarum Super yang berisi tisu dan barang diduga narkotika jenis ganja (biji) dengan berat kotor 18,18 gram diperoleh berat bersih 9,80 gram sesuai dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :252/10687.00/2016 tanggal 21 Maret 2016.

5. Bahwa benar barang bukti hasil penimbangan seberat 9,80 gram kemudian disisihkan seberat 0,80 gram untuk dilakukan uji Laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu.

6. Bahwa benar hasil pemeriksaan sampel biji dan daun kering yang diduga ganja seberat 0,80 gram dalam perkara Terdakwa ini setelah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas permohonan Dandenpom II/I Bengkulu hasilnya positif Ganja sesuai dengan Sertifikat/Laporan pengujian Kode/No. Adm. BPOM 16.090.99.20.05.0073.K.

7. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Dansubdenpom II/I.I Curup Kapten Cpm Iswan Basuki biji ganja kering yang di temukan di lemari box plastik tempat menyimpan pakaiannya adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan, oleh karena itu keberatan sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinastasi di satuan Teritorial yaitu di Kodim 0409/Rejang Lebong dimana Terdakwa sebagai seorang perwira Pertama yang menjabat sebagai Pasi Log tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi bawahan dan prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk pidana tambahan perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa namun untuk penjatuhan pidana pokok Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperberat pidana pokoknya dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, haruslah diperbaiki karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda minimal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) .

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penjatuhan pidana dibawah strata minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang adalah :

1. Bertentangan dengan kepastian hukum karena Undang-undang telah menentukan secara limitatif.

2. Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah minimal yang telah ditentukan Undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberi efek jera bagi Prajurit yang lain.

3. Sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena Prajurit TNI yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat dan memberikan ajaran yang mendidik ternyata justru membuat contoh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena mayoritas Rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan Prajurit TNI.

4. Dengan menyimpan ganja didalam lemari pakaiannya Terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan instruksi Panglima TNI untuk menjauhi berhubungan dengan masalah Narkotika, malah Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk dikonsumsi atau akan dipakai bersama yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memperberat pidana pokoknya sebagaimana yang tertera dalam pasal 111 ayat(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 November 2016 sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusannya Nomor :161-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 November 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas Militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat(1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat,S,H Letkol Laut(Kh/W) NRP.11872/P dan Terdakwa Kondang Wahono Kapten Cpl NRP 602386.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 161-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 November 2016 sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda

: Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)  
subsida 4 (empat) bulan penjara sebagai  
pengganti pidana denda yang tidak dapat  
dibayar.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :  
161-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 14 November 2016 untuk  
selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa  
sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan  
salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan  
Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 dalam musyawarah  
Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai  
Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,  
S.H, Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim  
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas  
dan Panitera Pengganti Mayor Chk Indra.Nur,S.H NRP.2920069700268, tanpa dihadiri  
Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Roza Maimun, S.H.M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Adil Karo-Karo, S.H  
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H  
Mayor Chk NRP 2920069700268

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)